BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam memutuskan perkara pidana Nomor 223/Pid.B/2016/PN.Mjk diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan yang saling berhubungan serta mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif. Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal 340 KUHPidana dengan hukuman 15 tahun penjara. Majelis Hakim sudah mempertimbangkan bahwa unsur dakwaan kedua Penuntut Umum sudah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal 340 KUHPidana serta mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan hukuman terdakwa. Dengan mempertimbangkan banyak hal maka penetapan hukuman sepenuhnya menjadi wewenang Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman pada terdakwa berdasarkan Pasal 340 KUHPidana dengan pidana penjara selama 10 tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukum pidana Islam mengatur tentang hukuman pembunuhan disengaja yaitu hukuman *qiṣāṣ* akan tetapi di dalam penelitian ini hukuman *qiṣāṣ* tidak dapat dijatuhkan karena pelaku adalah orang tua (ayah) dari korban sehingga hukuman *qiṣāṣ* diganti dengan hukuman pengganti yaitu hukuman *diyāt mughalladzah* (*diyāt* berat) dan apabila tidak menemukan atau sulit mendapatkan unta maka harus membayar dengan sejumlah harga unta.

B. Saran

1. Untuk orang tua diharapkan memberi perawatan dan pengasuhan yang baik terhadap anak-anaknya, orang tua yang mempunyai anak keterbelakangan mental (penyandang disabilitas) juga harus memperlakukan mereka sesuai dengan hak-hak yang sudah seharusnya mereka dapatkan.
2. Untuk pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan memberi pengawasan dan melindungi hak-hak anak dalam keluarga, khususnya anak yang mengalami keterbelakangan mental (penyandang disabilitas).
3. Untuk masyarakat diharapkan turut serta dalam menjaga hak-hak anak penyandang disabilitas agar Undang-Undang yang ada dapat diberlakukan dan dilaksanakan dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id